



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 270 - 4819 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI HARI YANG  
DILIBURKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 131/14493/011/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal Penetapan Hari yang diliburkan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Penjelasan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, antara lain menegaskan bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, telah menetapkan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sebagai hari dan tanggal penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai Hari yang diliburkan di Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sebagai hari yang diliburkan di Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Penetapan hari dan tanggal tersebut pada Diktum KESATU, agar dimuat dan diumumkan dalam Berita Daerah.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

TEMBUSAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPR Republik Indonesia di Jakarta;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Jakarta;
5. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
7. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Timur;
11. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur; dan
12. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur.

Diumumkan di Surabaya  
Pada tanggal 12 Agustus 2013

KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SUPRIANTO, S.H.,M.H.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 62 SERI E